## **BAB V**

## KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dalam bab-bab tersebut diatas, maka penulis mengarnbil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan fakta-fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibahas dalam penelitian ini bahwa telah terjadi tindak pidana primer pembunuhan berencana Subsidair pembunuhan lebih subsidair penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP lebih subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 365 ayat (3) jo. Pasal 363 ayat (3) KUHP.
- 2. Dalam hal ini adalah kasus pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan di Hotel Bulan Mas, Jl. Berdikari No. 8 A Rt. 09/013 Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Jakarta Utara yang diungkap oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara. Pasal yang sudah dijeratkan terhadap tersangka belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, disini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini kasus pembunuhan berencana (mutilasi) disertai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka merupakan Pasal berlapis yang pantas untuk dijatuhi kepada tersangka yaitu hukuman mati atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau dapat dikatakan hukuman seumur hidup karena dipandang dari

tingkat kejahatan yang dilakukan oleh tersangka sdr. ZAKY AFRIZAL NURFAIZIN als. FAIZIN als. ZAKY bin MUHAIMIN terhadap korban sdri. Atikah Setyani yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Dasar pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan subsidair bagi terdakwa adalah untuk menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, supaya terdakwa tidak lolos dari jeratan hukum. Dalam kasus ini terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) Jo Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) Jo. Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan) Jo. Pasal 365 ayat (3) KUHP jo. Pasal 363 ayat (3) (Pencurian pada malam hari).

## B. Saran-saran

1. Adapun saran-saran dari penulis skripsi ini bahwa untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban umum serta ketentuan-ketentuan yang dikehendaki Pemerintah dan masyarakat, maka untuk pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan semacam ini sewajarnyalah diberikan sanksi hukuman yang sepadan. Meningkatkan integritas moral dan kemampuan profesional instansi-instansi yang bersangkutan dengan penanggulangan kejahatan agar dapat bekerja dengan efektif seperti Kepolisian yang baik, Kejaksaan yang tangguh, Pengadilan yang respresentatif, Lembaga Pemasyarakatan yang efektif dan pembinaan hukum yang berwibawa. Penanggulangan kejahatan melalui pencegahan dengan jalan usaha pembinaan masyarakat seperti dalam bidang kehidupan, pendidikan agama, kesenian olahraga, rekreasi dan lainnya. Pemeluk-

pemeluk agama harus konsekuen terhadap agama, beramal sosial dan rajin bekerja dengan sungguh-sungguh. Serta pemeluk-pemeluk agama harus sadar dan rela terhadap ketentuan-ketentuan agamanya masing-masing terutama terhadap larangan-larangannya.

2. Untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang, harus dibuktikan kebenarannya dihadapan hakim atau didalam sidang pengadilan, sangat diharapkan hakim dalam menjatuhkan vonisnya itu harus benar-benar adil dan menjiwai kehendak dari aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan falsafah Pancasila.